PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

TASSHA SASKIA
NIM 1811140184

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/1443 H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tassha Saskia, NIM 1811140184 dengan judul **"Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)"**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 17 Maret 2022 M
14 Syakban 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nurul Hak, MA	**Herlina Yustati, MA., Ek.**
NIP. 196606161995031002	**NIP.198505222019032004**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Pengaruh Penerapan *E-filing* TerhadapKepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)

Nama/NIM/Prodi : Tassha Saskia/1811140184/Perbankan Syariah
Penulis ke : 1
Nama Jurnal : Ekombis Review
Status Jurnal : Terakriditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 4

Dapat disetujui untuk diajukan dalam kegiatan persentasi artikel jurnal sebagai Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 17 Maret 2022 M
14 Syakban 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nurul Hak, MA	**Herlina Yustati, MA., Ek.**
NIP.196606161995503100 2	**NIP.198505222019032004**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)"**, oleh Tassha Saskia, NIM. 1811140184, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Mei 2022 M / 18 Syawal 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 28 Juni 2022 M
28 Zulkaidah 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Desi Isnaini, MA	**Herlina Yustati, MA., Ek.**
NIP. 19341202200608042001	**NIP. 198505222019032004**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Desi Isnaini, MA	**Faisal Muttaqin, S. E., M.SM**
NIP. 19341202200608042001	**NIP. 198701282019031007**

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Sumardi, M.Ag
NIP. 196504101993030007

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"
(Q.S Ar-Ra'd: 11)

"Because nothing is ever only good and nothing is ever only bad. Everything is somewhere in the middle."
(Will Hill)

"To get something you never had, you have to do something you never did. When God takes something from your grasp, He's not punishing you, but merely opening your hands to receive something better."
(José N. Harris)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah dan terimakasih kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ama saya Elly Aprilia dan Apa saya Marlis yang selalu mendoakan, mendukung dan berkorban demi kesuksesan saya. Terima kasih telah menjaga saya dalam doa kalian, saya sangat mencintai kalian, dan saya sadar tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa kalian.
2. Ayukku Lisa Wahyulia, S.Pd terimakasih telah mendoakan, menjaga, mengayomi, memberi dukungan dan semangat serta bantuannya selama ini.
3. Dosen Pembimbing yang luar biasa Bapak Dr. Nurul Hak, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Herlina Yustati, MA., Ek. Sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan juga banyak membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Kak M. Ari Pratama, S.E dan Kak Halima Tusyahdiya, S.E terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
5. Adik Fatian terima kasih telah menemani dan menghibur saya selama dikampus.

6. Sahabat saya (Kinanti Yolanda Putri, Malindah Eka Hendriani, Chika Dwirahma Yulianti, Putri Septi Anggraini, Intania Fadilah Putri) yang telah banyak mendukung saya. Terima kasih atas semangat yang terus diberikan selama ini.
7. Teman-teman Perbankan Syariah kelas F angkatan 2018 yang telah menemani dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih untuk kebersamannya.
8. Dosen-dosen Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan motivasi, arahan dan banyak membimbing saya selama masa perkuliahan.
9. Segenap Civitas Akademik dan Almamater tercinta UINFAS Bengkulu yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi Lkms Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Negeri Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan sumbernya di akhir Penulisan Skripsi pada lembar daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak sesuaian dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Juni 2022 M
16 Dzulqa'dah 1443 H

METERAI TEMPEL
6B34DAJX959160876

Tassha Saskia

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)

Tassha Saskia
NIM: 1811140184

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode Pengambilan sampel mengunakan sampling jenuh. Jumlah sampel yang ditentukan yaitu 31 anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu yang telah terdafar sebagai wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana yang diolah menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menjukkan nilai sig. sebesar 0.022 < 0.05 artinya penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat pengaruh.

Kata Kunci: *E-filing, Kepatuhan Wajib Pajak*

ABSTRACT

The Effect Implementation of E-filing On Taxpayer Compliance (Case Study At The Member Of LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Cooperative Kota Bengkulu)

Tassha Saskia
NIM: 1811140184

This research aimed to find out the effect between implementation of e-filing on taxpayer compliance of members of the LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Cooperative, Bengkulu City. The approach in this study uses a quantitative approach. Sampling using saturated sampling method. The number of samples was determined, namely 31 members of the LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Cooperative, Bengkulu City, who had been registered as Individual Taxpayers. While, the data were primary with questionnaires as the instrument. Hypothesis testing used a simple linear regression test which was processed using the SPSS version 23 program. The results showed the sig value. of 0.022 < 0.05, it means that the implementation of e-filing on taxpayer compliance has an effect.

Keywords: *E-filing, Taxpayer Compliance*

KATAPENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)"**. Sholawat dan salam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UINFAS Bengkulu
2. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Nurul Hak, M.A Selaku Wakil Dekan I, Desi Isnaini, M.A selaku Wakil Dekan II dan Eka Sri

Wahyuni, M.M selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

4. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan dan Aan Shar, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Debby Arisandi, MBA selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberi saran dan motivasi demi kesuksesan penulis.
6. Dr. Nurul Hak, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan semaksimal mungkin.
7. Herlina Yustati, MA., Ek selaku PembimbingII yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Kedua orang tuaku yang telah mencurahkan kasih sayang yang tiada batas tanpa mengenal lelah dan selalu memberi dukungan dan motivasi.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

10. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUniversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skrispsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 28 April 2022 M
27 Ramadhan 1443 H
Penulis,

Tassha Saskia
NIM. 1811140184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN MOTTO iv

PERSEMBAHAN.....v

HALAMAN PERNYATAAN.....vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR..... x

DAFTAR ISI.....xiii

DAFTAR TABEL..... xv

DAFTAR LAMPIRAN..... xvi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Kegunaan Penelitian..... 6

E. Penelitian Terdahulu..... 7

F. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II KAJIAN TEORI 12

A. Kajian Teori..... 12

B. Kerangka Berfikir..... 40

C. Hipotesis 40

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 41

B. Tempat dan Waktu Penelitian 42
C. Definisi Operasional 42
D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 44
E. Metode Pengumpulan Data 46
F. Instrumen Penelitian 46
G. Teknik Analisis Data 49
1. Uji Instrumen 49
2. Uji Asumsi Klasik 52
3. Uji Hipotesis 53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 54
A. Gambaran Objek Penelitian 54
B. Uji Kualitas Data 55
1. Uji Validitas 55
2. Uji Reliabilitas 55
C. Uji Asumsi Klasik 58
1. Uji Normalitas 58
2. Uji Linearitas 59
D. Uji Hipotesis 59
1. Regresi Linear Sederhana 59
2. Pembahasan 61
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan SPT Tahunan 2
Tabel 3.1 Kisi-kisi kuesioner 48
Tabel 3.2 Skor skala Likert 48
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerapan *E-filing*... 55
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak 56
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 57
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 58
Tabel 4.5 Hasil Uji Linearitas 59
Tabel 4.6 Uji Regresi Linear Sederhana 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Kuesioner Penelitian
Lampiran 2. Tabulasi Data Penerapan *E-Filing*
Lampiran 3. Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas Penerapan *E-filing*
Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas Penerapan *E-filing*
Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
Lampiran 7. Hasil Uji Relibilitas Kepatuhan Wajib Pajak
Lampiran 8. Hasil Uji Asusmsi Klasik
Lampiran 9. Hasil Uji Hipotesis
Lampiran 10. Pengajuan Judul
Lampiran 11. Surat Penunjukkan Pembimbing
Lampiran 12. Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
Lampiran 13. Surat Permohonan Penelitian
Lampiran 14. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari Kesbangpol
Lampiran 15. Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 16. Lembar Bimbingan Skripsi
Lampiran 17. *Letter Of Accept* (LOA)
Lampiran 18. Jurnal EKOMBIS
Lampiran 19. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
Lampiran 20. Dokumentasi

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan negara yang penggunaannya untuk membiayai negara dan pembangunan nasional disebut dengan penerimaan pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan serta penambahan pelayanan publik.[1] Pajak mempunyai peran sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Sebagai rakyat Indonesia sudah selayaknya membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) karena pajak merupakan kewajiban warga negara. Jika masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka masyarakat telah membantu serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *self assessment system*, yaitu suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaprokan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.[2] Dalam hal ini fiskus tidak ikut campur sedangkan wajib pajak yang aktif dalam penentuan besarnya

---

[1]Tutik Siswanti, "Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur) Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya" Vol. 6, no. 1 (2021): hal. 1–14.

[2]Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013) hal. 65-66.

pajak yang terutang, kecuali wajib pajak yang telah melanggar ketentuan yang berlaku.[3]

Secara manusiawi, setiap orang enggan untuk membayar pajak. Salah satu penyebabnya karena adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap ketebukaan penggunaan uang pajak. Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya membangun kepercayaan para wajib pajak kemudian menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal. Sehingga dapat mewujudkan kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.1

Perkembangan SPT Tahunan 2021

Data update 8 Maret 2021

No	Metode Pelaporan SPT	Jumlah	
		2020	2021
1	E-Filling ASP	0	10,220
2	E-Filling DJP	5,340,497	4,640,533
3	E-Form	331,119	266,037
4	E-SPT	63,084	40,380
5	Manual	252,521	194,836
Total		5,987,221	5,152,006

Sumber: setkab.go.id

[3]Imron Rizki A., "Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia," *Jurnal AL-'Adl* Vol. 11, no. 2 (2018): hal. 81–88.

Gambar 1 menampilkan tabel perkembangan SPT Tahunan 2021. Pada tabel data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebutjumlah SPT yang masuk sebanyak 5.152.006, dimana 96% disampaikan melalui *e-filing*. Kepatuhan penyampaian SPT ini menjadi point penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 SPT yang masuk sebanyak 5.987.221, maka tingkat pelaporan SPT tahun 2021 cukup mengalami penurunan. Keinginan masyarakat untuk membayar pajaknya masih tergolong rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau masyarakat agar melaporkan SPT melalui *e-filing* atau daring demi mencegah penyebaran Covid-19.[4]

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan yang mudah agar wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunannya sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sistem baru pada tahun 2009 yang berbasis internet salah satu sistemnya yaitu *e-filing.* Dengan adanya sistem ini wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus mendatangi kantor pajak, sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga.[5]

---

[4]Humas, "Menkeu Imbau Wajib Pajak Lapor SPT Lewat E-FILING," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021, diakses melalui https://setkab.go.id/menkeu-imbau-wajib-pajak-lapor-spt-lewat-e-filing/ pada tanggal 22 Oktober 2021.

[5]Hamdi Syafruddin, Binar Dwiyanto Pamungkas, "Studi Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Metode E-Filing (Studi Pada

Sistem perpajakan online tersebut diberlakukan kepada setiap wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan. LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani ialah lembaga keuangan koperasi syariah yang menawarkan berbagai produk ke masyarakat. Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan oleh peneliti anggota yang bekerja dan yang menjadi wajib pajak orang pribadi (WPOP) di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani ada yang merupakan PNS dan Pegawai biasa. Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani disahkan dengan akta nomor 16 tertanggal 28 desember 2016 dan dikeluarkan juga surat Keputusan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 003058/BH/M.KUKM.2/I/2017 tertanggal 16 januari 2017 tentang pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa LKM Syariah Ukuhuwah Bintang Ihsani.[6]

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *modernisasi* sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan telah dilakukan oleh Sarunan (2013) dengan hasil sistem administrasi modern yang ditandai dengan *online payment, e-filing, e-SPT, e-registration* dan sistem informasi DJP perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan pada KPP Manado.[7] Namun, Penelitian yang telah dilakukan oleh

---

KPP Pratama Sumbawa Besar)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol.17, no. 1 (2020): hal. 29–37.

[6]"Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Profil," last modified 2021, diakses melalui https://lkmsukhuwah.com/p?page=Profil pada tanggal 28 Oktober 2021.

[7]Widya K Sarunan, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak

Kartika dan Sihar menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. [8]

Penelitian yang dilakukan oleh Tumuli dkk. (2016) menunjukkan hasil bahwa Penerapan e-SPT atau *e-filing* berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan di KPP Manado.[9] Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurohman dkk. Menyatakan bahwa implementasi *e-filing* belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.[10] Berdasarkan uraian di atas dan perbedaan penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)"**

Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado The Effect of Modernization on Tax Administration System To Obedience of Individual Taxpayer," *Jurnal EMBA* Vol. 3, no. 4 (2015): hal. 26.

[8]Kartika Ratna Handayani and Sihar Tambun, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating," *Journal UTA45JAKARTA* Vol. 1, no. 2 (2016): hal. 59–73.

[9]Apriliani Kasandra Tumuli, Jullie J. Sondakh, and Heince R.N Wokas, "Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filling Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal EMBA ISSN: 2302-1174* Vol. 4, no. 3 (2016): hal. 12.

[10]Sisilia Abdurrohman, Tjahjanulin Domai, and Muhammad Shobaruddin, "Implementasi Program E-Filling Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro)," *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 3, no. 5 (2015): hal. 11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada anggota Koperasi LKMS Bintang Ihsani di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada anggota Koperasi LKMS Bintang Ihsani di Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan ini mencakup dua hal:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, informasi serta pemikiran khususnya terkait seputar permasalahan yang diteliti yaitu Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
   b. Hasil penelitian ini akan mampu untuk dijadikan bahan rekomendasi dan masukan teruntuk yang menginginkan melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan.
2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai sarana untuk melatih dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah.
b. Hasil dari penelitian ini bisa menambah informasi teruntuk aparat pajak saat memberikan suatu contoh tentang pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
c. Hasil penelitian ini mampu memberi manfaat guna untuk informasi yang digunakan untuk meningkatkan wawasan dalam hal untuk memudahkan dalam pelaporan SPT bagi Wajib Pajak yang diharapkan bagi pihak-pihak pembaca serta juga untuk penulis sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Dewi Diana melakukan penelitian tentang Analisis Belum Efektifnya Penerapan Sistem *e-filing* Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Hasil presentase penelitian ini adalah 65% wajib pajak belum mengerti tentang penggunaan sistem *e-filing* sedangkan 70% wajib pajak tidak mengikuti sosialisasi tentang

sistem *e-filing* yang menyebabkan kurang efektifnya penggunaan sistem *e-filing* ini.[11]

2. Jumadil Ismail, dkk. melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus KPP Pratama Kupang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan karena dibuktikan bahwa nilai R_{square} 0,212 hal ini dapat diartikan bahwa sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 21,2%. Hasil uji t diperoleh hasil signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu 0,000 < 0,05. Sedangkan sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak hal tersebut dibuktikan dengan *moderated regression analysis* yang memiliki nilai koefisien sebesar 0,465 yang dapat diartikan sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 4,65%. Hasil uji t diperoleh hasil signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu 0,005 < 0,05.[12]

---

[11]Dewi Diana, "Analisis Belum Efektifnya Penerapan Sistem e Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Dan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang," *Universitas Palembang* (2020) hal. 30-39.

[12]Jumadil Ismail, Gasim, and Fitriningsih Amalo, "Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan

3. Maman Suherman, dkk. penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan waijb pajak. Hal ini disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Penerapan *e-filing* juga menjadi kendala bagi wajib pajak karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap moderenisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing.*[13]
4. Della Fadhilatunisa melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem *E-filing*, E-SPT, dan Sosialisasi Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makasar Selatan) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem *e-filing,* e-SPT dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil uji F dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen

---

Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang),” *Jurnal Akuntansi (JA)* Vol. 5, no. 3 (2018): hal. 11–22.

[13]Maman Suherman, “Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya,” *Media Riset Akuntansi Auditing, Dan Informasi* Vol. 15, no. 1 (2015): hal. 49–64.

menunjukkan bahwa ada pengaruh dengan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan besaran pengaruh 64,7%.[14]

F. Sistematika Penulisan

Dalam sitematika penulisan ini berisi isi secara singkat yang terkandung dalam setiap bab penulisan. Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitan, kegunaan penelitian, dan penelitan terdahulu serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tentang teri-teori, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang menjadi landasan penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, deskripsi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional, populasi penelitian, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data yang digunakan, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

---

[14]Della Fadhilatunisa, "Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Makassar Selatan) Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya" Vol. 6, no. 2 (2021): hal.19.

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yang merupakan bagian yang menggabarkan/menjelaskan objek yang diteliti yaitu Koperasi LKMS Ukhuwah Bintah Ihsani Kota Bengkulu, hasil perhitungan dari data yang telah diuji, interpretasi hasil, dan pembahasan dari hasil uji yang dilakukan.

Bab V Penutup

Pada bab ini terdapat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari hasil penelitian yang nantinya akan berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pajak

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[15]

Ulama Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.[16]

Menurut Prof. Dr. PJA. Adriani Pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat

---

[15]Undang-undang RI, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1".

[16]Ahmad S, dkk. *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah*, Terjemahan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 138.

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.[17] Sedangkan menurut Seligman (USA 1910) Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah (umum), tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya.[18] Ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara
b. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang sehingga bersifat memaksa
c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaran pemerintahan
e. Secara khusus, Undang-undang menambahkan bahwa pengguna iuran pajak ialah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).[19]

Ada dua hal penting yang terdapat pada pengertiaan pajak yaitu: Iuran yang dapat dipaksakan, yang mau tidak

---

[17]Sofia Pangemanan, "Kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah DalamPenerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa," *Jurusan Ilmu Pemerintahan Issn : 2337 - 5736* Vol. 1, no. 1 (2018): hal. 1–11.

[18]Rahmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangannya Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat* (Eresco, 1977), hal. 1–2.

[19]Herry Puworno, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, ed. Suryadi Saat (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hal. 7.

mau harus dibayar oleh masyarakat yang telah dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Jika rakyat atau badan hukum tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang kemudian yaitu Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung, yang mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa saja yang akan didapatnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.[20] Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

1) Fungsi *Regulend* (Mengatur) pajak digunakan sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Contohnya yaitu pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang-barang yang mewah serta produk impor dalam bentuk melindungi produk dalam negeri, pemberian intensif pajak dalam meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor bagi produk-produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
2) Fungsi *Budgeter* (Anggaran) sebagai sumber pendapatan yang digunakan pemerintah untuk

[20]Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, ed. Kristianto Gunandar, 3rd ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 11–12.

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contohnya sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

3) Fungsi Redistribusi Pendapatan yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, teramsuk untuk membiayai pembangunan. Sehingga dapat, membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4) Fungsi Stabilitas yaitu pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.[21]

2. Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

[21]Abdul Rahman, *Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2010), hal. 21–22.

undangan perpajakan.[22] Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan objektif maupun objektif sesuai dengan peratuan perundang-undangan perpajakan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak. Mudarsimo menyatakan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kedudukan atau tempat tinggal wajib pajak. Pendaftaran NPWP juga bisa dilakukan secara *online* melalui *e-registration* dengan alamat www.pajak.go.id, kemudian akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut akan menjadi identitas bagi Wajib Pajak dan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib pajak yang pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP dapat dilakukan secara

[22]Undang-undang RI, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 2" (1983).

online melalui *e-registration* dengan alamat www.pajak.go.id

c. Menghitung pajak yang terutang, menghitung pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya dengan benar. Sistem Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment system* yang berarti bahwa wajib pajak diharuskan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendirinya.

d. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan lengkap, dan masuk ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT adalah 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT Pph tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 (empat) bulan setelah akhir pajak untuk SPT Pph tahunan untuk Wajib Pajak Badan.

e. Jika diperiksa Wajib pajak diwajibkan:

Pada waktu diperiksa wajib pajak harus menunjukkan laporan pembukuan atau catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

penghasilan yang telah diperolehnya, pekerjaan bebas wajib pajak, kegiatan usaha ataupun objek yang terutang pajak dan memberi kesempatan memasuki ruangan atau tempat yang diperlukan agar dapat memperlancar kegiatan pemeriksaan. Jika pada waktu menungkapkan buku, catatan, atau dokumen dan keterangan yang diminta wajib pajak terikat kewajiban untuk merahasiakannya.[23]

Guna mendukung sistem perpajakan agar berjalan dengan baik terdapat hak yang dimiliki oleh wajib pajak adalah:

1) Mendapatkan pelayanan, pembinaan dan penyuluhan pajak.

   Pelayanan, pembinaan dan penyuluhan pajak diberikan agar kedepannya lebih mengefektifkan sistem *self assessment* berjalan dengan baik.

2) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.

   Sebagai tanda bukti diterimanya SPT dan tanda bukti ini diberikan oleh fiskus pajak kepada wajib pajak.

3) Mengajukan permintaan untuk menunda penyampaian SPT.

[23]Mudarsimo, (2011) Perpajakan Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi), hal. 55–56.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penundaan untuk menyampaikan SPT dengan alasan yang dapat diterima.

4) Mengajukan keberatan dan surat banding.

Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan apabila merasa tidak puas dengan ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemungutan/pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jika wajib pajak belum puas dengan hasil surat keputusan keberatan, wajib pajak juga berhak mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak.

5) Mengajukan penundaan pembayaran pajak.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan, penundaan/ pembayaran dalam kondisi tertentu.

6) Mengajukan permintaan perhitungan pajak yang dituangkan dalam surat ketentuan pajak.

Apabila terdapat kesalahan dalam ketetapan pajak yang didalamnya tidak ada hubungan persengketaan antara fiskus dan wajib pajak maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan perhitungan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

7) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

Wajib Pajak dapat melakukan pemebetulan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis sebelum Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.

8) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak jika pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak.

9) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pembetulan surat ketetapan pajak atas kesalahan yang bukan disebabkan oleh wajib pajak.

10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Bukti pemotongan atau pemungutan pajak digunakan sebagai pengurang pajak atau kredit

pajak bagi pihak yang dipotong di akhir tahun pajak.[24]

Pada dasarnya setiap orang pribadi baik warga negara Indonesia maupun negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan Badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan yang lain. Mengingat sifatnya yang wajib maka orang atau suatu badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut dengan Wajib Pajak (WP). Wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun bukan usahawan yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang-undang.
b) Wajib pajak badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komenditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi atau lembaga dan bentuk badan lainnya

[24]R M Oktaviani et al., “The Electronic Systems And Taxpayer Compliance” Vol. XXIII, no. 01 (2019): hal. 143–59.

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.[25]

3. Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh, taat terhadap perintah atau aturan serta disiplin. Berarti kata patuh ini bersifat tunduk, yaitu tunduk atau patuh terhadap doktrin atau aturan dan disiplin. Kepatuhan terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah penghindaran, ketidakpatuhan atau kepatuhan. Kepatuhan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) istilah:

a. Kepatuhan Administratif adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan administratif seperti penyerahan pembayaran tepat waktu.
b. Kepatuhan Teknis adalah kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak teknis, misalnya pajak dihitung berdasarkan ketentuan dari teknis Undang-undang Perpajakan.

Konsekuensi dari kesadaran akan kewajiban perpajakan akan berdampak nyata pada wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui seberapa besar wajib pajak yang memahami semua peraturan perundang-undangan

[25]Direktorat Jenderal Pajak, *Lebih Dekat Dengan Pajak*, 2013, diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku lebih dekat dengan pajak full upload mobile.pdf pada tanggal 1 Desember 2021.

perpajakan yang berlaku, dan bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan prosedur penyampaian pajak dengan benar.[26]

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh penegakan hukum perpajakan melalui diterapkannya sanksi perpajakan. Sebagai jaminan atau alat pencegah ketidakpatuhan wajib pajak maka dilakukan penegakan hukum melalui diterapkannya sanksi perpajakan.[27] Jatmiko menyatakan pemenuhuan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak akan terlaksana apabila mereka menganggap bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya.[28]

Menurut Erard dan Feinsten (teori psikologi) Kepatuhan Wajib pajak yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, prespsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah[29] sedangkan menurut Abdul Rahman Kepatuhan Perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya.[30]

---

[26]Ahmad Nurkhin et al., "The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 22, no. 2 (2018): hal. 240–55.

[27]Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 55–56.

[28]Agus Nugroho dan Jatmiko, "Pelaksanaan Sanksi Denda , Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)," 2010, hal. 20.

[29]Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu.* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 11.

[30]Rahman, *Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*, ISBN. 978-602-8394-24-6 hal. 32.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban yang dilakukan secara sukarela dalam melaksanakan hak perpajakannya.[31] Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya secara akurat dan tepat waktu.[32]

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengamgsur atau menunda pembayaran pajak.
3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

[31]Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, 3rd ed. (Jakarta: Granit 2005, 2005), hal. 148.

[32]Rexy Gunanto, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Bengkulu" (UNIB, 2016) hal. 12-14.

hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.[33]

4. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SuratPemberitahuan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakanpajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan wajib pajak pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan, kecuali terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.

c. Laporan keuangan harus di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan

[33]Peraturan Menteri Keuangan RI, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012" (2012).

pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tiga tahun berturut-turut. Yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.[34]

Keuntungan yang dapat diterima jika menjadi wajib pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan yang khusus dan restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

[34]Peraturan Menteri Keuangan RI, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak." (2007).

a. Pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang besar pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak. *Sistem self assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sitem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalankan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Rika Anggraini menyatakan bahwa relatif rendahnya kesadaran SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *self assessment system*akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.[35]

b. Kualitas pelayanan

[35]Sri Rustiyaningsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak," *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, no. 01 (2013) ISSN 0854-1981: 140–51.

Pelayanan dari fiskus menjadi bagian dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu fiskus dituntut untuk bersikap ramah, adil dan tegas kepada setiap wajib pajaknya. Terdapat lima indikator dalam menilai kualitas pelayanan antara lain kehandalan *(reliability),* jaminan *(assurance),* empati *(empathy),* ketanggapan *(responsive)* dan wujud fisik *(tangibility).* Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Presepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan dberikan kepada wajib pajak agar memiliki rasa kesadaran dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanski administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan dapat berupa denda atau bunga. Sedangkan sanski pidana akan diberikan kepada wajib pajak berupa kurungan atau penjara. Sehingga dengan adanya sanksi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

d. Presepsi atas efektifitas perpajakan

Presepsi atas efektifitas dalam sistem perpajakan adalah proses bagaimana wajib pajak menilai, memahami dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa mengenai efektifitas sistem perpajakan apakah proses tersebut mempemudah atau malah mempersulit wajib pajak. Untuk mengetahui efektifitas sistem perpajakan dapat dinilai melalui beberapa fasilitas antara lain dengan *e-filing*, e-SPT, e-NPWP, *e-banking* dan sebagainya.

e. Tingkat pemahaman

Proses dimana wajib pajak telah mengetahui tentang perpajakan serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk pembayaran pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka wajib pajak harus memahami dan mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

f. Kesadaran perpajakan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Kesadaran merupakan dimana suatu keadaan mengerti, tahu dan merasa. Kesadaran wajib pajak ialah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan

ketentuan perpajakan dengan benar, sukarela dan tepat waktu.[36]

6. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri yaitu wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang terdekat dari tempat tinggalnya ataupun tempat kegiatan usahanya. Nantinya akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai identitas wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

b. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan pajak terutang dihitung kemudian disetorksn ke kas negara melalui kantor pos atau bank dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dalam hal ini wajib pajak yang terutang belum melunasi kewajibannya setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

[36]Nerissa Arviana and Indrajati W Djeni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol. 10, no. 2 (2021): hal. 1–23.

d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan yaitu wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika terlambat ataupun tidak menyampaikan SPT.[37]

7. E-filing

Dalam mewujudkan moderenisasi perpajakan DJP mempunyai terobosan baru dengan meluncurkan sistem pelaporan elektronik yang disebut dengan *e-filing.* Yang digunakan untuk membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jendral Pajak. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, *e-filing* memberikan dimensi yang esensial bagi layanan dibidang administrasi perpajakan, yaitu layanan yang memanfaatkan kecepatan dan efektivitas biaya melalui internet. *E-filing* secara sederhana merupakan implementasi-implementasi *e-Government* dalam administrasi perpajakan khususnya dalam pelaporan SPT, *e-filing* telah digunakan oleh beberapa negara untuk mendukung sistem perpajakan yang

[37]Ariska Devi Nurkumalasari, Supri Wahyudi Utomo, and Nur Wahyuning Sulistyowati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun," *Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* Vol. 2, no. 2 (2020): hal. 267–83.

ada.[38] Dengan adanya sistem *e-filing* wajib pajak berinteraksi langsung dengan aplikasi berbasis web untuk melengkapi pelaporan pajak secara online. Penerapan *e-filing* bertujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Website layanan *e-filing* ini sudah terintegrasi dengan layanan DJP online dan dapat diakses melalui www.pajak.go.id.[39], [40]

Sistem *e-filing* merupakan teknologi penyampaian SPT secara berkala atau SPT tahunan oleh orang pribadi atau badan ke DJP secara online atau *real-time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).[41] Wajib Pajak yang akan meyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) melalui *e-filing* harus memiliki *Electonic*

---

[38]Siti Sarpingah and Lucky Nugroho, "The Effect Of Implementing E-Filing Systems On Personal Tax Complince With Internet Knowledge As Moderated Variables (Case Study On Personal Taxpayers At KPP Pratama Jakarta Kramatjati)" Vol. 6, no. 1 (2020): 166–80.

[39]Ninis Nur Solichah, Isnalita, and Noorlailie Soewarno, "The Effect of E-Filing Implementation, Level of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer" Vol. 101, no. Iconies 2018 (2019): hal. 293–96

[40]Ni Putu Indriyani Permata Indah and Putu Ery Setiawan, "The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations," *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* Vol. 4, no. 3 (2020): hal. 440–46.

[41]I Nyoman Wirya Sentanu and Ketut Budiartha, "Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance," *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* Vol. 6, no. 4 (2019): hal. 207–13,.

Filing Identification Number (e-FIN) dan memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari Direktorat Jenderal Pajak.

Electonic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-filing*. *Digital Certificate* (DC) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan penyelenggra Sertifikat Elektronik. Jika e-FIN hilang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang asli atau Surat Keterangan Terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak dengan syarat menunjukkan asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diampaikan secara eletronik pada kahir batas waktu penyampaian SPT Tahunan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.[42]

Tujuan utama layanan pelaporan pajak menggunakan sistem *e-filing* yaitu:

a. Memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunanya secara benar dan tepat sehingga

[42]Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan- Teori Dan Peraturan Terkini* (Yogyakarta: Andi, 2014), hal. 96–97.

tidak rawan kesalahan karena wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat melakukannya kapan saja dan dimana saja tanpa perlu mengunjungi kantor pajak serta dapat menghemat biaya dan juga waktu.[43]

b. Sistem pelaporan menggunakan *e-filing* yang mudah dan cepat diharapakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain itu mendukung kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT, pendaatan termasuk akurasi data, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. [44]

Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, jelas dan benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan lengkap, jelas dan benar dalam mengisi Surat Pemberitahuan yaitu:

1) Lengkap, memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

---

[43]Jacqueline Coolidge, "Can E-Filing Reduce Tax Compliance Costs in Developing Countries ?," The World Bank Investment Climate Department International Trade and Investment Unit October (2013) hal.3-4.

[44]Rizki Fitri Amalia, "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang" Vol. 15 (2016): hal. 65–77.

2) Jelas, melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3) Benar, benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan serta sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarmya.

Fasilitas sistem *e-filing* dapat dinikmati untuk pelaporan SPT yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dengan menggunakan form 1770 S merupakan WPOP yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya, dan/atau dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Dan SPT Tahunan yang menggunakan formulir 1770 SS adalah WPOP yang memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto dari pekerja tidak lebih dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi. Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak, yaitu:

a) Pengiriman Surat Pemberitahuan lebih cepat karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja karena memanfaatkan jaringan internet
b) Perhitungan dilakukan dengan cepat karena menggunakan sistem komputer

c) Data yang disampaikan oleh wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian Surat Pemberitahuan

d) Biaya pelaporan Surat Pemberitahuan lebih murah karena untuk mengakses website Ditjen Pajak tidak dipungut biaya

e) Lebih mudah karena pingisian Notifikasi berupa *Wizard*

f) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas [45]

8. **Dasar Hukum *E-filing***

Dalam SPT elektonik ada tanda tangan digital yang dibubuhkan itu merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Dasar hukum mengenai *e-filing* ini antara lain:

a. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;

b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat

[45]Oktaviani et al., "The Electronic Systems And Taxpayer Compliance hal 55-56. ."

Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website direktorat jenderal pajak (www.pajak.go.id). [46]

9. Tata Cara Sistem *E-filing*

Sistem *e-filing* saat ini bisa diakses melalui website Diektorat Jenderal Pajak, adapun tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menggunakan sistem *e-filing:*

a. Mengajukan permohonan e-FIN, wajib pajak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat tidak boleh diwakilkan oleh siapapun dengan menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyerahkan fotocopy KTP dan memperlihatkan KTP asli. Agar mendapatkan akun DJP online wajib pajak harus mendaftarkan diri setelah mendapatkan e-FIN. e-FIN merupakan nomor identitas wajib pajak bagi pengguna *e-filing.*

b. Setelah mendapatkan akun DJP online wajib pajak akan bisa menyampaikan SPT melalui *e-filing* dengan melewati prosesnya yaitu wajib pajak

[46]Mortigor Afrizal Purba, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Penerapan E-Filing Dan Sistem Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kec amatan Sagulung Kota Batam," Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Akuntansi Barelang, hal. 34.

harus login dengan akun wajib pajak, masukkan NPWP, kata sandi dan kode keamanan, kemudian pilih menu *e-filing* lalu pilih buat SPT. Wajib pajak harus mengisi SPT dengan lengkap dan benar dengan mengikuti panduan pengisian SPT yang disediakan di website tersebut.

c. Setelah selesai mengisi SPT, kirimkan SPT tersebut dan bukti penerimaan akan dikirim secara elektonik melalui e-mail masing-masing Wajib Pajak.[47]

10. Indikator Penerapan *E-filing*

Pengertian penerapan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *real-time* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP yaitu:

---

[47]Serli Diovani Teza and Annisa Risecha Junep, "Analisis Persepsi Wajib Pajak Tehadap Efektifitas Dan Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing," *ECONOMICA Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Vol.7 No.1 (53-59)* 53, no. 9 (2018): hal. 89–99.

a. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
b. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
c. Perhitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
d. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *Wizard*.
e. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi Pengisian SPT.
f. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
g. Dokumen Pelengkap (Fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative.*

B. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

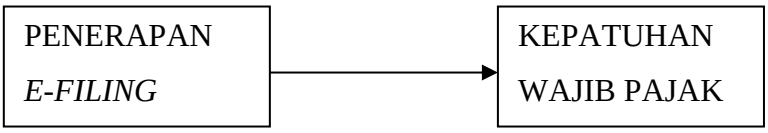

Keterangan:

: Variabel Independen dan Dependen

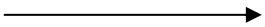

: Pengaruh

C. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara atas penelitian yang akan di uji kebenarannya dan akan di dapatkan hasil diterima atau ditolak. Penulis memiliki hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H_1 : Terdapat pengaruh antara penerapan e-*filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani yang diolah dan dihitung menggunakan SPSS 23. Dari latar belakang masalah pada penelitian ini ingin menguji dan mengetahui seberapa besar hasil dari pengaruh variabel X ke Y dengan metode yang telah digunakan. Pada penelitian ini memerlukan data statistik, maka metode kuantitatif yang paling relevan. Perhitungan dari data statistik tersebut diperlukan untuk mengetahui keterkaitan dengan fenomena yang diteliti sehingga hasil perhitungan memperlihatkan hubungan yang mendasar antara pengamatan empiris dengan data secara kuantitatif. Menurut Sugiyono Pendekatan kuantitatif umumnya digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang

tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.[48]

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu. Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.

C. Definisi Operasional

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen, dan variabel independen. Variabel Independen (bebas) dalam penelitian ini adalah penerapan *E-filing* sedangkan variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Variabel Independen

   Variabel Independen adalah variabel yang disebut sebagai variabel bebas. Menurut Sugiyono variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).[49] Variabel indpenden dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-filing*. Terdapat beberapa keuntungan diterapkannya sistem *e-filing* bagi wajib pajak yaitu:

   a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).

---

[48]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, ed. Setiyawami, 6th ed. (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 81.

[49]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* hal. 138.

b. Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.

c. Mengisi SPT lebih mudah lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard.*

d. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.

e. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

f. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melaui *Account Repesentative* (AR).

Dari keenam keuntungan tersebut akan digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran Penerapan Sistem *E-filing.* Indikator tersebut diukur dengan menggunakan Skala *Likert* 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen yang sering disebut sebagai variabel terikat. Menurut Sugiyono variabel terikat merupakan variabel yang dipeengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen

(bebas).[50] Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun indikator Kepatuhan Wajib pajak menurut Rahayu (2010) yaitu:

a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
b. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
d. Kepatuhan dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Dari keempat indikator tersebut akan digunakan sebagai indikator untuk pengukuran kepatuhan wajib pajak. Indikator tersebut diukur dengan menggunkan skala *likert* 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diatrik kesimpulannya.[51] Sedangkan menurut Nur Indriantoro dan Supomo populasi adalah sekolompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai

[50]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2020) hal. 148.
[51]Sugiyono, hal. 126.

karakteristik tertentu.[52] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota pada Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani yang berjumlah 31 wajib pajak.

Menurut Sugiyono Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.[53] Sedangkan menurut Bambang dan Lina sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti.[54] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Nonprobability Sampling*, sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Jenuh karena semua populasi tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini.

Menurut Sudaryono yang dimaksud dengan *Nonprobability Sampling* adalah suatu prosedur penarikan sampel yang bersifat subjektif, dalam hal ini probabiltas pemilihan elemen-elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.[55]

Sampling Jenuh menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi

---

[52]Nur Idriantoro and Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hal. 115.

[53]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, hal. 149.

[54]Bambang Prasetyo and Lina Miftahuljannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 119.

[55]Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*, 2nd ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 156.

dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel.[56]

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Menurut Sandu Siyoto data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan penelitian untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.[57] Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan sistem *e-filing* pada anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan postif atau negatif tertulis kepada responden.[58]

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi kuantitatif

---

[56]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hal 85.

[57]Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup, 1st ed. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 67–68.

[58]Vivi Herlina, *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2019), hal. 1–2.

tentang variabel yang akan diteliti.[59] Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen kuesioner untuk variabel penerapan *e-filing* dan variabel kepatuhan wajib pajak.

Instrumen kuesioner untuk variabel penerapan *e-filing* memodfikasi instrumen yang digunakan oleh Sari Nurhidayah (2015). Instrumen ini menggunakan 15 pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert.* Skala *likert* merupakan skala yang mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap penyataan berkaitan dengan keyakinan atau perilaku mengenai suatu obyek tertentu.[60] Pernyataan yang digunakan merupakan pernyataan positif dan negatif dengan kriteria sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan rentang nilia 1-4.

Instrumen Kusioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak memodifikasi instrumen yang digunakan oleh Rahayu (2011). Instrumen ini menggunakan 8 pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert.* Pernyataan yang digunakan adalah pernyataan positif dengan kriteria sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan rentang nilai 1-4.

---

[59]Helen Sabera Adib, "Teknik Pengembangan Instrumen Penelitian Ilmiah Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," ISBN : 978-602-61599-6-0 *Sains Dan Teknoogi*, 2015, hal. 139–57.

[60]Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitatif*, revisi cet (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 87–88.

Tabel 3.1 Kisi-kisi kuesioner

No.	Variabel	Indikator
1	Penerapan Sistem *E-filling* (Sari Nurhidayah, 2015)	a. Kecepatan pelaporan SPT b. Lebih hemat c. lebih ramah lingkungan d. Kemudahan pengisian SPT e. Kelengkapan data pengisian SPT f. Tidak merepotkan g. Perhitungan lebih cepat
2	Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2010)	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

Untuk mengukur data kuantitatif dalam skala *likert*, maka jawaban tersebut diberi skor sebagai berikut ini:

Tabel 3.2 Skor skala *likert*

No.	Uraian	Skor
1	Sangat Setuju	4
2	Setuju	3

3	Tidak Setuju	2
4	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Imam Ghozali (2013: 47)[61]

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen

Hasil penelitian seharusnya valid dan reliebel, untuk mendapatkan hasil tersebut membutuhkan instrumen yang valid serta reliebel. Uji coba instrumen dilakukan pada 30 Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* di KPP Pratama Bengkulu Satu. Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian valid dan reliebel maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu.

a. Uji Validitas

Menurut Sudaryono uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Melakukan uji validitas bertujuan untuk melihat seberapa tepat variabel yang digunakan dalam penelitian.Sebutir item kuesioner dinyatakan valid apabila skor item yang bersangkutan terbukti mempunyai korelasi positif yang signifikan dengan skor totalnya.[62]

[61]Imam Ghozali, *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, 1st ed. (Semarang: Yoga Pratama, 2013), hal. 47.

[62]Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*, hal. 326.

Untuk mengukur validitas dilakukan menggunakan korelasi *bivariate* terhadap masing-masing skor indikator dengan skor *konstruk.*

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan kriteria pengujian apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Fitriya Fauzi uji reliabilitas merupakan suatu kondisi dimana ukuran yang digunakan dapat mengukur nilai yang sebenarnya dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Reliabilitas dapat diartikan sebagai keandalan atau ketepatan pengukuran. Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika ilakukan secara berulang-ulang. Jika hasil ukuran instrumen konsisten setiap kali percobaan dilakukan, maka hasil tersebut dapat dikatakan reliabel.[63]

Metode *Cronbach's Alpha* diukur berdasarkan skala *Cronbach's Alpha* dari 0,00

[63]Fitriya Fauzi, Abdul Basyith Dencik, and Diah Isnaini Asiati, Metodologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi: Aplikasi SPSS Dan EViews Untuk Teknik Analisis Data, ed. Ema Sri Suharsi (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 62.

sampai 1,00, Jika skala itu dikelompokkan kedalam lima kelas dengan rang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagi berikut:

1. Nilai *Cronbach's Alpha* 0,00 – 0,20 berati kurang reliebel
2. Nilai *Cronbach's Alpha* 0,21 – 0,40 berarti agak reliebel
3. Nilai *Cronbach's Alpha* 0,41 – 0,60 berarti cukup reliebel
4. Nilai *Cronbach's Alpha* 0,61 – 0,80 berarti reliebel
5. Nilai *Cronbach's Alpha* 0,81 – 1,00 berarti sangat reliebel.

Cronbach's Alpha merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dan semua skala variabel yang ada. Pengujian dilakukan pada setiap butir pernyataan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Menurut Ghozali suatu konstruk atau variabel dikatakan relibel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.[64]

[64]Zaid Zaid, *Ekuitas Merek Dan Advokasi Pelanggan Melalui Strategi Gamifikasi Dan Kualitas Pelayanan*, ed. Saeful Anam, 1st ed. (Yogyakarta: Academia Publication, 2021), hal. 147.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik apabila memiliki data variabel bebas dan terikat yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik *parametrik Shapiro Wilk.* Apabila nilai probabilitas signifikan S-W ≥ 5% atau 0,05 maka data tersbut berdistribusi normal.[65]

b. Uji Linearitas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis memiliki hubungan linier atau tidak signifikan. Linearitas adalah suatu sifat hubungan linier antar variabel yang artinya pada setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti oleh perubahan yang besarnya sejajar dengan variabel lainnya. Pada penilaian uji linieritas yaitu dengan melihat nilai signifikansi dari nilai linearitas, jika kedua variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka variabel

[65]Amrie Firmansyah and Gitty Ajeng Triastie, *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusaan, Pengungkapan Resiko Dan Efisiensi Investasi?*, ed. Nopriyanto Suhanda, 1st ed. (Indramayu: Adab, 2021), hal. 68.

tersebut linier.

3. **Uji Hipotesis**

Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan untuk satu variabel bebas *(independent)* dan satu variabel tak bebas *(dependent).* Tujuan penerapan metode ini adalah untuk memprediksi besaran nilai variabel tak bebas *(dependent)* yang dipengaruhi oleh variabel bebas *(independent).* Menurut Syofian persamaan regresi linear sederhana yaitu:[66]

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = variabel terikat

X = variabel bebas

a dan b = konstanta

[66]Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 284.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Pengolahan simpanan dari lembaga keuangan mikro ini tidak semata mata mencari keuntungan saja akan tetapi juga bertujuan untuk memnbantu masyarakat. Lembaga keuangan mikro ini berupaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan juga usaha mikro, kecil dan usaha menengah diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan.

Pada tanggal 14 desember 2016 dilakukan rapat pendirian Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani yang dihadiri 24 orang yang kemudian secara sepakat menunjuk para pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan pengurus. Agar proses perizinan legal formal dapat segera diselesaikan melalui notaaris Emy Efrianti Agustini, SH. M.Kn akta pendirian koperasu LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani disahkan dengan akta nomor 16 tertanggal 28 desember 2016 dan dikeluarkan juga surat keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 003058/BH/M.KUKM.2/1/2017 tertanggal 16 januari 2017 tentang pengesahan akta pendirian koperasi jasa LKM Syariah

Ukhuwah Bintang Ihsani. Selanjutnya koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani mengajukan izin usaha yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan melalui kantor OJK provinsi Bengkulu tertanggal 17 januari 2017. Keputusan tentang pemberian izin usaha kepada Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani keluar tertanggal 22 Februari 2017 dengan nomor : KEP-56/NB.12/2017.[67]

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerapan *E-filing*

Variabel	Item	*Signifikasi Item*	Nilai Signifikansi	Kesimpulan
Penerapan *E-filing*	Item 1	0,000	0,05	Valid
	Item 2	0,000	0,05	Valid
	Item 3	0,002	0,05	Valid
	Item 4	0,000	0,05	Valid
	Item 5	0,001	0,05	Valid
	Item 6	0,000	0,05	Valid
	Item 7	0,002	0,05	Valid
	Item 8	0,000	0,05	Valid

[67]"Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Profil. diakses melalui https://lkmsukhuwah.com/p?page=Profil pada tanggal 28 Oktober 2021"

	Item 9	0,000	0,05	Valid
	Item 10	0,000	0,05	Valid
	Item 11	0,009	0,05	Valid
	Item 12	0,000	0,05	Valid
	Item 13	0,000	0,05	Valid
	Item 14	0,000	0,05	Valid
	Item 15	0,001	0,05	Valid

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai *signifikansi* untuk masing-masing item pernyataan pada variabel penerapan *e-filing* nilai signifikansi pada hasil yang lebih kecil dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan pada variabel penerapan *e-filing* dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item	*Signifikansi Item*	Nilai Signifikansi	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	Item 1	0,008	0,05	Valid
	Item 2	0,000	0,05	Valid
	Item 3	0,000	0,05	Valid
	Item 4	0,004	0,05	Valid

	Item 5	0,000	0,05	Valid
	Item 6	0,000	0,05	Valid
	Item 7	0,000	0,05	Valid
	Item 8	0,000	0,05	Valid

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai *signifikansi* untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak nilai signifikansi pada hasil yang lebih kecil dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel	*Croncbach's Alpha*	Kriteria	Keterangan
1	Penerapan *E-filing*	0,889	0,6	Reliebel
2	Kepatuhan Wajib Pajak	0,822	0,6	Reliebel

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh nilai *Cronbach's*

Alpha dengan semua variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari 0,6. Dengan demikan semua jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel tersebut reliebel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui normalitas data pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik*parametikShapiro Wilk.* Apabila nilai probabilitas signifikan ≥ 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov[a]		Shapiro-Wilk	
	df	Sig.	df	Sig.
Penerapan E-filing	31	.200*	31	.204
Kepatuhan Wajib Pajak	31	.020	31	.157

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui nilai signifikansi variabel penerapan *e-filing* sebesar 0,204 dan variabel kepaatuhan wajib pajak sebesar 0,157 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan dapat

dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Linearitas

Pada penilaian uji linieritas yaitu dengan melihat nilai signifikansi dari nilai linearitas, jika kedua variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka variabel tersebut linier.

Tabel 4.5 Hasil Uji Linearitas

			df	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan E-filing	Between Groups	(Combined)	13	.745	.701
		Linearity	1	4.475	.049
		Deviation from Linearity	12	.434	.927
	Within Groups		17		
	Total		30		

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Deviation from Linearity* Sig. adalah 0,927 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara variabel penerapan *e-filing* (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

D. Uji Hipotesis

Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menggunakan model regresi sederhana karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen

dan juga untuk mendeskripsikan nilai dari variabel dependen apabila nilai dai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.487	4.053		4.807	.000		
	Penerapan E-filing	.184	.076	.410	2.418	.022	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel koefesien yang diperoleh dari analisis regresi. Maka dapat disusun persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y= 19.487 + 0,184X$$

Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 19.487 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel (X) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 19.487. Koefisien regresi sebesar 0,184 menunjukkan bahwa setiap penambahan sebesar 1% Penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,184. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model

regresi ini adalah positif.

Berdasarkan hasil dari tabel di atas diketahui nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,022 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 yang menyatakan bahwa Penerapan *E-filing* tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditolak. Sedangkan Ha diterima, yang berarti bahwa terdapat Pengaruh Penerapan *E-filing* (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel penerapan *E-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan didapatkan nilai konstanta 19.487 dan nilai signifikansi sebesar 0,022 < 0,05. Artinya penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signfikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

Penerapan *e-filing* ini dibuat agar dapat mempermudah setiap proses perekaman data SPT didalam basis data DJP dengan lebih menghemat waktu. Selain itu dapat mengurangi intensitas pertemuan langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. Dengan diterapkannya sistem

e-filing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian di atas mendukung penelitian Sarunan (2013), Tamuli, dkk. (2016), Jumadil Ismail (2018) dan Della Fadhilatunisa (2021) yang mengungkapkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan menolak penelitian yang telah dilakukan oleh Kartika dan Sihar (2016), Abdurrohman, dkk. (2015), Dewi Diana (2020) dan Maman Suherman, dkk. (2015) yang mengungkapkan bahwa penerapan *e-filing* ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal-hal yang menyebabkan penerapan *e-filing* ini masih menjadi kendala bagi wajib pajak yaitu karena masih ada wajib pajak belum sadar akan kewajiban perpajakannya, banyak wajib pajak yang tidak mengikuti sosialisasi tentang sistem *e-filing* yang mengakibatkan kurang efektifnya penggunaan sistem *e-filing* serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan terhadap variabel independen penerapan *e-filing* dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan melalui uji regresi linear sederhana yang diperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,022.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka saran-saran menurut penulis yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan *e-filing* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hendaknya Wajib Pajak memanfaatkan Internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan *e-filing* dan peraturan perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan disarankan untuk menambah jumlah sampel agar penelitian dapat di generalisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, Sisilia, Tjahjanulin Domai, and Muhammad Shobaruddin. "Implementasi Program E-Filling Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro)." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 3, no. 5 (2015).

Adib, Helen Sabera. "Teknik Pengembangan Instrumen Penelitian Ilmiah Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *Sains Dan Teknoogi*, 2015.

Agus Nugroho Jatmiko. "Pelaksanaan Sanksi Denda , Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)," 2006.

Ahmad S, dkk. *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah*. Terjemahan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. *Perpajakan- Teori Dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi, 2014.

Arviana, Nerissa, and Indrajati W Djeni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 2 (2021).

Coolidge, Jacqueline. "Can E-Filing Reduce Tax Compliance Costs in Developing Countries ?," The World Bank Investment Climate Department International Trade and Investment Unit October (2013).

Diana, Dewi. "Analisis Belum Efektifnya Penerapan Sistem e Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Dan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang." *Universitas Palembang*, 2020.

Direktorat Jenderal Pajak. *Lebih Dekat Dengan Pajak*, 2013. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku lebih dekat dengan pajak full upload mobile.pdf.

Fadhilatunisa, Della. "Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Makassar Selatan) Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya" 6, no. 2 (2021).

Fauzi, Fitriya, Abduk Basyith Dencik, and Diah Isnaini Asiati. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi: Aplikasi SPSS Dan EViews Untuk Teknik Analisis Data*. Edited by Ema Sri Suharsi. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Firmansyah, Amrie, and Gitty Ajeng Triastie. *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusaan, Pengungkapan Resiko Dan Efisiensi Investasi?* Edited by Nopriyanto Suhanda. 1st ed. Indramayu: Adab, 2021.

Gunanto, Rexy. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Bengkulu." UNIB, 2016.

Handayani, Kartika Ratna, and Sihar Tambun. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi

Sebagai Variabel Moderating." *Journal UTA45JAKARTA* 1, no. 2 (2016).

Herlina, Vivi. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2019.

Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitatif*. Revisi cet. Jakarta: Grasindo, 2009.

Humas. "Menkeu Imbau Wajib Pajak Lapor SPT Lewat E-filing." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021. https://setkab.go.id/menkeu-imbau-wajib-pajak-lapor-spt-lewat-e-filing/.

Idriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Imam Ghozali. *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. 1st ed. Semarang: Yoga Pratama, 2013.

Imron Rizki A. "Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia." *Jurnal AL-'Adl* 11, no. 2 (2018)

Indah, Ni Putu Indriyani Permata, and Putu Ery Setiawan. "The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations." *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 4, no. 3 (2020).

Ismail, Jumadil, Gasim, and Fitriningsih Amalo. "Pengaruh

Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang).” *Jurnal Akuntansi (JA)* 5, no. 3 (2018).

“Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Profil,” 2021. https://lkmsukhuwah.com/p?page=Profil.

Mohammad Zain. *Manajemen Perpajakan*. Edited by Kristianto Gunandar. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Mortigor Afrizal Purba. “Pengaruh Sanksi Perpajakan Penerapan E-Filing Dan Sistem Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Sagulung Kota Batam,” Vo.1 No. 2.

Mudarsimo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2011.

Nurkhin, Ahmad, Ine Novanty, Muhsin Muhsin, and Sumiadji Sumiadji. “The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 22, no. 2 (2018).

Nurkumalasari, Ariska Devi, Supri Wahyudi Utomo, and Nur Wahyuning Sulistyowati. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun.” *Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* 2, no. 2 (2020).

Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. 3rd ed. Jakarta: Granit 2005.

Oktaviani, R M, R Wahono, C Srimindarti, and P Hardiningsih. “The Electronic Systems And Taxpayer Compliance” Vol. XXIII, no. 01 (2019).

Pangemanan, Sofia. “Kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah DalamPenerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa.” *Jurusan Ilmu Pemerintahan Issn : 2337 - 5736* 1, no. 1 (2018).

Peraturan Menteri Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 (2012).

Prasetyo, Bambang, and L. M. Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Puworno, Herry. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Edited by Suryadi Saat. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.

Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rahayu, Sony Devano dan Siti Kurnia. *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu.* Jakarta: Kencana, 2006.

Rahman, Abdul. *Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2010.

RI, Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu

Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (2007).

Rizki Fitri Amalia. "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang" 15 (2016).

Rustiyaningsih, Sri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, no. 01 (2013).

Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Sarpingah, Siti, and Lucky Nugroho. "The Effect Of Implementing E-Filing Systems On Personal Tax Complince With Internet Knowledge As Moderated Variables (Case Study On Personal Taxpayers At KPP Pratama Jakarta Kramatjati)" 6, no. 1 (2020).

Sarunan, Widya K. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado The Effect of Modernization on Tax Administration System To Obedience of Individual Taxpayer." *Jurnal EMBA* 3, no. 4 (2015).

Sentanu, I Nyoman Wirya, and Ketut Budiartha. "Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance." *International*

Research Journal of Management, IT and Social Sciences 6, no.4 (2019).

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*. Jakarta: Kencana, 2012.

Siswanti, Tutik. "Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur) Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya" 6, no. 1 (2021).

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemitro, Rahmat. *Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangannya Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat*. Eresco, 1977.

Solichah, Ninis Nur, Isnalita, and Noorlailie Soewarno. "The Effect of E-Filing Implementation, Level of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer" 101, no. Iconies 2018 (2019).

Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*. 2nd ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by Sutopo. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2020.

———. *Metode Penelitian Manajemen*. Edited by Setiyawami. 6th ed. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suherman, Maman. “Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.” *Media Riset Akuntansi Auditing, Dan Informasi* 15, no. 1 (2015).

Syafruddin, Binar Dwiyanto Pamungkas, Hamdi. “Studi Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Mtode E-Filing (Studi Pada KPP Pratama Sumbawa Besar).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2020).

Teza, Serli Diovani, and Annisa Risecha Junep. “Analisis Persepsi Wajib Pajak Tehadap Efektifitas Dan Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing.” *ECONOMICA Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Vol.7 No.1 (53-59)* 53, no. 9 (2018).

Tumuli, Apriliani Kasandra, Jullie J. Sondakh, and Heince R.N Wokas. “Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filling Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal EMBA ISSN : 2302-1174* 4, no. 3 (2016).

Undang-undang RI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 (2018).

———. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 (1983).

Zaid, Zaid. *Ekuitas Merek Dan Advokasi Pelanggan Melalui Strategi Gamifikasi Dan Kualitas Pelayanan*. Edited by Saeful Anam. 1st ed. Yogyakarta: Academia Publication, 2021.

L A M P I R A N

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui **Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu**. Bapak/Ibu/Saudari/i dimohon untuk dapat menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pernyataan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pernyataan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

*Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan adalah sebagai berikut:

SS	: Sangat Setuju	(4)
S	: Setuju	(3)
TS	: Tidak Setuju	(2)
STS	: Sangat tidak Setuju	(1)

Data Pribadi

1. Jenis kelamin:
   - ☐ Wanita
   - ☐ Pria
2. Usia :
   - ☐ 41- 50 tahun
   - ☐ 31- 40 tahun
   - ☐ 21- 30 tahun
   - ☐ > 50 tahun
3. Pendidikan terakhir:
   - ☐ Pasca Sarjana
   - ☐ Sarjana
   - ☐ Diploma
   - ☐ SLTA
4. Pekerjaan :
   - ☐ Karyawan Swasta
   - ☐ Wiraswasta

☐ PNS

☐ Lainnya_____

5. Pernah mencoba atau menggunakan menggunakan sistem *e-filing*?

☐ Ya

☐ Tidak

KUESIONER MENGENAI PENERAPAN *E-FILING*

Pernyataan dibawah ini terkait dengan diterapkannya sistem *e-filing* bagi Wajib Pajak.

NO	PERNYATAAN	KETERANGAN			
		SS	S	TS	STS
1	Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, saya dapat melaporkan pajak kapan saja saat saya memiliki waktu luang.				
2	Dengan diterapkannya sistem *e-filing* saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet				
3	Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, saya tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak saya.				
4	Dengan sistem *e-filing* ini, saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya.				
5	Dengan diterapkannnya sistem *e-filing*, memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak.				
6	Dengan diterapkannya sistem e-filing, perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.				
7	Dengan diterapkannya sistem *e-filing* mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.				
8	Sistem *e-filing* mudah untuk dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan *e-filing*).				
9	Sistem *e-filing* memudahkan saya dalam pengisian SPT.				
10	Dengan diterapkannya *e-filing* data yang saya sampaikan selalu lengkap.				
11	Terdapat validasi pengisian SPT didalam sistem *e-filing*				
12	Sistem *e-filing* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir pengguna kertas				

13	Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran.				
14	Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, saya hanya mengirimkan SPT induk saja				
15	Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, dokumen perlengkapan tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak.				

KUEISIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Pernyataan dibawah ini terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

NO	PERNYATAAN	KETERANGAN			
		SS	S	TS	STS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).				
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).				
3	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan undang- undangan.				
4	Saya selalu melaporkan SPT saya				
5	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir				
6	Saya selalu menghitung kewajiaban angsuran pajak penghasilan saya				
7	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.				
8	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu.				

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II

Herlina Yustati, MA. Ek.
NIP. 198505222019032004

	Butir Pernyataan Penerapan E-Filing															
Responden	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**Jumlah**
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	59
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	58
3	4	4	4	3	4	4	4	2	4	3	4	3	4	4	3	54
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
5	3	3	4	4	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	49
6	4	4	4	4	4	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4	52
7	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	58
8	3	4	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	48
9	4	4	4	3	3	3	4	3	2	4	3	3	4	3	3	50
10	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	52
11	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	52
12	3	3	4	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	48
13	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	53
14	4	3	4	3	3	4	4	2	3	4	4	4	4	3	4	53
15	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
16	4	4	3	3	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	3	50
17	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47
18	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	55
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
20	3	3	4	4	4	4	4	2	4	3	4	3	3	4	4	53
21	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	2	3	3	52
22	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	49
23	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
24	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	53
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
26	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	56
27	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	57
28	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	50
29	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	55
30	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	53
31	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	57

Butir Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak									
Responden	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**Jumlah**
1	4	4	4	3	4	3	4	3	29
2	4	4	4	4	3	3	3	3	28
3	4	4	4	3	4	4	3	4	30
4	4	4	3	4	4	3	4	3	29
5	4	3	3	4	3	4	3	4	28
6	4	3	3	4	4	3	3	4	28
7	4	4	4	4	4	4	4	4	32
8	4	4	3	3	4	3	3	3	27
9	4	4	4	4	4	3	3	4	30
10	4	4	4	3	3	3	4	4	29
11	4	3	4	4	4	4	4	4	31
12	4	3	3	3	3	3	3	4	26
13	3	3	3	4	4	4	4	3	28
14	3	4	4	4	3	4	4	4	30
15	4	4	3	3	4	4	4	4	30
16	4	4	4	4	4	3	4	3	30
17	4	3	4	3	4	3	3	3	27
18	4	3	3	3	4	3	3	4	27
19	3	4	4	4	4	3	4	4	30
20	4	4	4	4	3	4	4	4	31
21	3	4	4	4	4	4	3	3	29
22	4	4	3	3	4	3	3	4	28
23	4	4	3	3	4	3	3	3	27
24	4	4	3	4	4	4	3	2	28
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	4	4	4	4	3	4	3	4	30
27	4	3	4	4	4	4	4	4	31
28	4	4	4	4	3	3	3	3	28
29	4	4	4	3	4	3	4	4	30
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	3	4	3	4	4	3	4	3	28

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan *E-filing*

Correlations

		PE1	PE2	PE3	PE4	PE5	PE6	PE7	PE8	PE9	PE10	PE11	PE12	PE13	PE14	PE15	PETOTAL
PE1	Pearson Correlation	1	.649**	.480**	.394*	.261	.155	.177	.403*	.444*	.468**	.155	.285	.295	1.000**	.117	.692**
	Sig. (2-tailed)		.000	.007	.031	.164	.414	.351	.027	.014	.009	.414	.126	.113	.000	.540	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE2	Pearson Correlation	.649**	1	.418*	.535**	.237	.372*	.283	.487**	.418*	.237	.124	.408*	.183	.649**	.222	.664**
	Sig. (2-tailed)	.000		.022	.002	.207	.043	.130	.006	.022	.207	.514	.025	.333	.000	.238	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE3	Pearson Correlation	.480**	.418*	1	.351	.205	.407*	-.042	.288	.103	.241	.296	.341	.135	.480**	.239	.533**
	Sig. (2-tailed)	.007	.022		.057	.276	.026	.825	.123	.587	.200	.112	.065	.478	.007	.204	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE4	Pearson Correlation	.394*	.535**	.351	1	.531**	.539**	.472**	.297	.207	.254	.041	.327	.350	.394*	.245	.618**
	Sig. (2-tailed)	.031	.002	.057		.003	.002	.008	.111	.272	.176	.828	.077	.058	.031	.192	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE5	Pearson Correlation	.261	.237	.205	.531**	1	.699**	.545**	.167	.290	.331	.147	.412*	.311	.261	.218	.583**
	Sig. (2-tailed)	.164	.207	.276	.003		.000	.002	.377	.120	.074	.438	.024	.094	.164	.248	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE6	Pearson Correlation	.155	.372*	.407*	.539**	.699**	1	.482**	.470**	.296	.405*	.192	.633**	.378*	.155	.620**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.414	.043	.026	.002	.000		.007	.009	.112	.026	.309	.000	.039	.414	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE7	Pearson Correlation	.177	.283	-.042	.472**	.545**	.482**	1	.191	.337	.210	.219	.289	.560**	.177	.354	.536**
	Sig. (2-tailed)	.351	.130	.825	.008	.002	.007		.311	.068	.266	.244	.122	.001	.351	.055	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE8	Pearson Correlation	.403*	.487**	.288	.297	.167	.470**	.191	1	.811**	.585**	.571**	.243	.439*	.403*	.505**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.027	.006	.123	.111	.377	.009	.311		.000	.001	.001	.195	.015	.027	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE9	Pearson Correlation	.444*	.418*	.103	.207	.290	.296	.337	.811**	1	.538**	.629**	.268	.484**	.444*	.358	.712**
	Sig. (2-tailed)	.014	.022	.587	.272	.120	.112	.068	.000		.002	.000	.152	.007	.014	.052	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE10	Pearson Correlation	.468**	.237	.241	.254	.331	.405*	.210	.585**	.538**	1	.405*	.291	.384*	.468**	.218	.650**
	Sig. (2-tailed)	.009	.207	.200	.176	.074	.026	.266	.001	.002		.026	.119	.036	.009	.248	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE11	Pearson Correlation	.155	.124	.296	.041	.147	.192	.219	.571**	.629**	.405*	1	.127	.265	.155	.103	.470**
	Sig. (2-tailed)	.414	.514	.112	.828	.438	.309	.244	.001	.000	.026		.505	.158	.414	.587	.009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE12	Pearson Correlation	.285	.408*	.341	.327	.412*	.633**	.289	.243	.268	.291	.127	1	.324	.285	.522**	.599**
	Sig. (2-tailed)	.126	.025	.065	.077	.024	.000	.122	.195	.152	.119	.505		.081	.126	.003	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE13	Pearson Correlation	.295	.183	.135	.350	.311	.378*	.560**	.439*	.484**	.384*	.265	.324	1	.295	.589**	.632**
	Sig. (2-tailed)	.113	.333	.478	.059	.094	.039	.001	.015	.007	.036	.158	.081		.113	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE14	Pearson Correlation	1.000**	.649**	.480**	.394*	.261	.155	.177	.403*	.444*	.468**	.155	.285	.295	1	.117	.692**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.007	.031	.164	.414	.351	.027	.014	.009	.414	.126	.113		.540	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PE15	Pearson Correlation	.117	.222	.239	.245	.218	.620**	.354	.505**	.358	.218	.103	.522**	.589**	.117	1	.571**
	Sig. (2-tailed)	.540	.238	.204	.192	.248	.000	.055	.004	.052	.248	.587	.003	.001	.540		.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PETOTAL	Pearson Correlation	.692**	.664**	.533**	.618**	.583**	.706**	.536**	.738**	.712**	.650**	.470**	.599**	.632**	.692**	.571**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.001	.000	.002	.000	.000	.000	.009	.000	.000	.000	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerapan *E-filing*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	15

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Hasil Uji Reliabilitas (*Item Total Statistics*) Variabel Penerapan *E-filing*

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PE1	46.8667	24.189	.617	.880
PE2	46.8000	25.407	.605	.881
PE3	46.8667	25.844	.450	.887
PE4	46.8333	25.661	.555	.883
PE5	46.8333	25.523	.506	.885
PE6	46.9667	24.930	.649	.879
PE7	46.9667	26.240	.468	.886
PE8	47.0667	24.202	.678	.877
PE9	47.0667	24.754	.653	.878
PE10	47.1667	25.109	.582	.881
PE11	46.9667	26.309	.385	.889
PE12	46.9000	25.817	.534	.883
PE13	46.9333	25.306	.564	.882
PE14	46.8667	24.189	.617	.880
PE15	47.1000	25.403	.487	.886

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWPTOTAL
KWP1	Pearson Correlation	1	.767**	.199	-.066	.057	.265	.169	.208	.473**
	Sig. (2-tailed)		.000	.293	.728	.763	.157	.373	.269	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP2	Pearson Correlation	.767**	1	.371*	.099	.245	.472**	.342	.331	.665**
	Sig. (2-tailed)	.000		.044	.602	.192	.009	.065	.074	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP3	Pearson Correlation	.199	.371*	1	.527**	.273	.281	.536**	.372*	.654**
	Sig. (2-tailed)	.293	.044		.003	.144	.133	.002	.043	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP4	Pearson Correlation	-.066	.099	.527**	1	.396*	.281	.304	.227	.506**
	Sig. (2-tailed)	.728	.602	.003		.030	.132	.102	.228	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP5	Pearson Correlation	.057	.245	.273	.396*	1	.568**	.464**	.621**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.763	.192	.144	.030		.001	.010	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP6	Pearson Correlation	.265	.472**	.281	.281	.568**	1	.556**	.736**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.157	.009	.133	.132	.001		.001	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP7	Pearson Correlation	.169	.342	.536**	.304	.464**	.556**	1	.506**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.373	.065	.002	.102	.010	.001		.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP8	Pearson Correlation	.208	.331	.372*	.227	.621**	.736**	.506**	1	.776**
	Sig. (2-tailed)	.269	.074	.043	.228	.000	.000	.004		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWPTOTAL	Pearson Correlation	.473**	.665**	.654**	.506**	.698**	.797**	.738**	.776**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.822	8

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Hasil Uji Reliabilitas (*Item Total Statistics*) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KWP1	23.3667	9.757	.316	.830
KWP2	23.2667	9.099	.554	.800
KWP3	23.2000	9.131	.538	.802
KWP4	23.2333	9.702	.363	.823
KWP5	23.3667	8.654	.573	.797
KWP6	23.7000	8.286	.708	.777
KWP7	23.3000	8.424	.623	.789
KWP8	23.4667	8.051	.663	.783

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Penerapan E-filing	.125	31	.200*	.954	31	.204
Kepatuhan Wajib Pajak	.172	31	.020	.950	31	.157

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Penerapan E-filing	31	100.0%	0	0.0%	31	100.0%
Kepatuhan Wajib Pajak	31	100.0%	0	0.0%	31	100.0%

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Hasil Uji Linearitas

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan E-filing	31	100.0%	0	0.0%	31	100.0%

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan E-filing	Between Groups	(Combined)	36.985	13	2.845	.745	.701
		Linearity	17.098	1	17.098	4.475	.049
		Deviation from Linearity	19.887	12	1.657	.434	.927
	Within Groups		64.950	17	3.821		
	Total		101.935	30			

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan E-filing	.410	.168	.602	.363

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Hasil Uji Hipotesis Regresi Sederhana

Hasil Uji Hipotesis Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerapan E-filing[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.410[a]	.168	.139	1.710	.168	5.845	1	29	.022

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.098	1	17.098	5.845	.022[b]
	Residual	84.837	29	2.925		
	Total	101.935	30			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-filing

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.487	4.053		4.807	.000		
	Penerapan E-filing	.184	.076	.410	2.418	.022	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data: diolah dengan SPSS 23

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Tassha Saskia
NIM : 1811140184
Program Studi : Perbankan Syariah
Anggota : 1. Tassha Saskia (NIM: 1811140184)
2. ..... (NIM: .....)
(maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- [x] Jurnal Ilmiah
- [ ] Buku
- [ ] Pengabdian Kepada Masyarakat
- [ ] Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir: Pengaruh Penerapan E-filling terhadap kepatuhan wajib pajak BMT Al-muawanah dan BMT L Risma di KOTA BENGKULU

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: Bisa dilanjutkan dengan diperbaiki latar belakang & manfaat pendidikan terdahulu

Bengkulu, 3/11/2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Hesbia Yetti

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui: ok kembali BMT El Rama agunkan [illegible] (jika tak ada bisa diganti)

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Bengkulu, 03, November 2021

Mengesahkan
Kajur Ekis/Manajemen

Ketua Tim
Mahasiswa

TASSHA SASKIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1598 /In.11/ F.IV/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A
   NIP : 196606161995031002
   Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

2. N A M A : Herlina Yustati, M. A. Ek.
   NIP. : 198505222019032004
   Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Tassha Saskia
NIM : 1811140184
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Pengaruh Penerapan *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BMT Al-Muawanah dan Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani di Kota Bengkulu**
Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 November 2021
Plt. Dekan,

Asnaini

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul, "Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu," yang disusun oleh:

Nama : Tassha Saskia
Nim : 1811140184
Prodi : Perbankan Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nurul Hak, MA	**Herlina Yustati, MA, Ek.**
NIP. 196606161995031002	NIP. 198505222019032004

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

13 Desember 2021

Nomor : 1761/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama	:	Tassha Saskia
NIM	:	1811140184
Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester	:	Tujuh (VII)
Waktu Penelitian	:	Tanggal 14 Desember 2021 s.d 14 Januari 2021
Judul Skripsi	:	**Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Koperasi LKMS Ukhuuwah Bintang Insani Kota Bengkulu**
Tempat Penelitian	:	**Koperasi LKMS Ukhuuwah Bintang Insani Kota Bengkulu**

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Nurul Hak

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801

BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1345/B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 1761/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama	:	TASSHA SASKIA
NIM	:	1811140184
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Prodi/Fakultas	:	Perbankan Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian	:	Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu
Tempat Penelitian	:	Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu
Waktu Penelitian	:	15 Desember 2021 s.d 15 Januari 2022
Penanggung Jawab	:	Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 15 Desember 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu

Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY
Penata Tk. I
NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Koperasi LKM Syariah
Ukhuwah Bintang Ihsani

SURAT KETERANGAN
No. 04/Kop.LKMS-UBI/I/2022

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah puji syukur pada Allah yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nazief Susila Dharma
Jabatan	: Ketua Koperasi

Menerangkan bahwa :

Nama	: Tassha Saskia
NPM	: 1811140184
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Kampus	: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah melakukan penelitian di Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani dengan judul skripsi **"Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu"** dari tanggal 15 - 29 desember 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Wassalamualaikum wr wb

Bengkulu, 20 Januari 2022
Koperasi LKMS
Ukhuwah Bintang Ihsani

Koperasi LKM Syariah
Ukhuwah Bintang Ihsani

Nazief Susila Dharma
Ketua

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN

Nama : Tassha Saskia Program Studi : Perbankan Syariah

NIM : 1811140184 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, MA

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
–		Bab I	acc	R.
–		Muadah	acc.	R.
–		Hal –	Go Tambah	X.

Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN

Nama : Tassha Saskia Program Studi : Perbankan Syariah

NIM : 1811140184 Pembimbing II : Herlina Yustati, MA., Ek

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu, 3 November 2021	Penyerahan SK dan draft artikel	Perbaiki latar belakang dan penelitian terdahulu	
2.	Kamis, 18 November 2021	Draft artikel pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian dan pedoman kuesioner	Perbaikan	
3.	Jum'at, 19 November 2021	Pedoman kuesioner dan tabel indikator	perbaikan	
4.	Rabu, 3 Desember 2021	Pedoman kuesioner dan tabel indikator	Acc	

5.	Jumat, 31 Januari 2021	Kerangka berfikir	Tambahkan kerangka berfikir untuk dilaporan	
6.	Jumat, 11 Februari 2022	Hasil dan pembahasan	Perbaikan	
7.	Senin, 14 Februari 2022	Hasil dan pembasan, kesimpulan, saran	Perbaikan	
8.	Selasa, 15 Februari 2022	Hasil dan pembasan, kesimpulan, saran	Acc	

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing II

Herlina Yustati, MA., Ek
NIP. 198505222019032004

Ekombis Review

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis

Sekretariat: Universitas Dehasen Bengkulu Jl. Meranti Raya No. 32, Sawah Lebar, Kota Bengkulu,
Hp: 081 373 154 399

SURAT KETERANGAN
Nomor: 2174/ER/IV/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karona Cahya Susena, SE, MM

NIDN : 0206048103

Jabatan : Ketua Dewan Editor EKOMBIS REVIEW

Dengan ini menerangkan bahwa artikel dengan judul **"Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)"** yang merupakan tulisan Tassha Saskia, Nurul Hak, Herlina Yustati diterima dan akan diterbitkan pada jurnal Ekombis Review Vol 10, No 2, Juli 2022.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 12 April 2022
Ketua Dewan Editor,

Ekombis Review
Universitas Dehasen Bengkulu

Karona Cahya Susena, SE, MM

p-ISSN 2338-8412
e-ISSN 2716-4411

EKOMBIS REVIEW

JURNAL EKONOMI & BISNIS

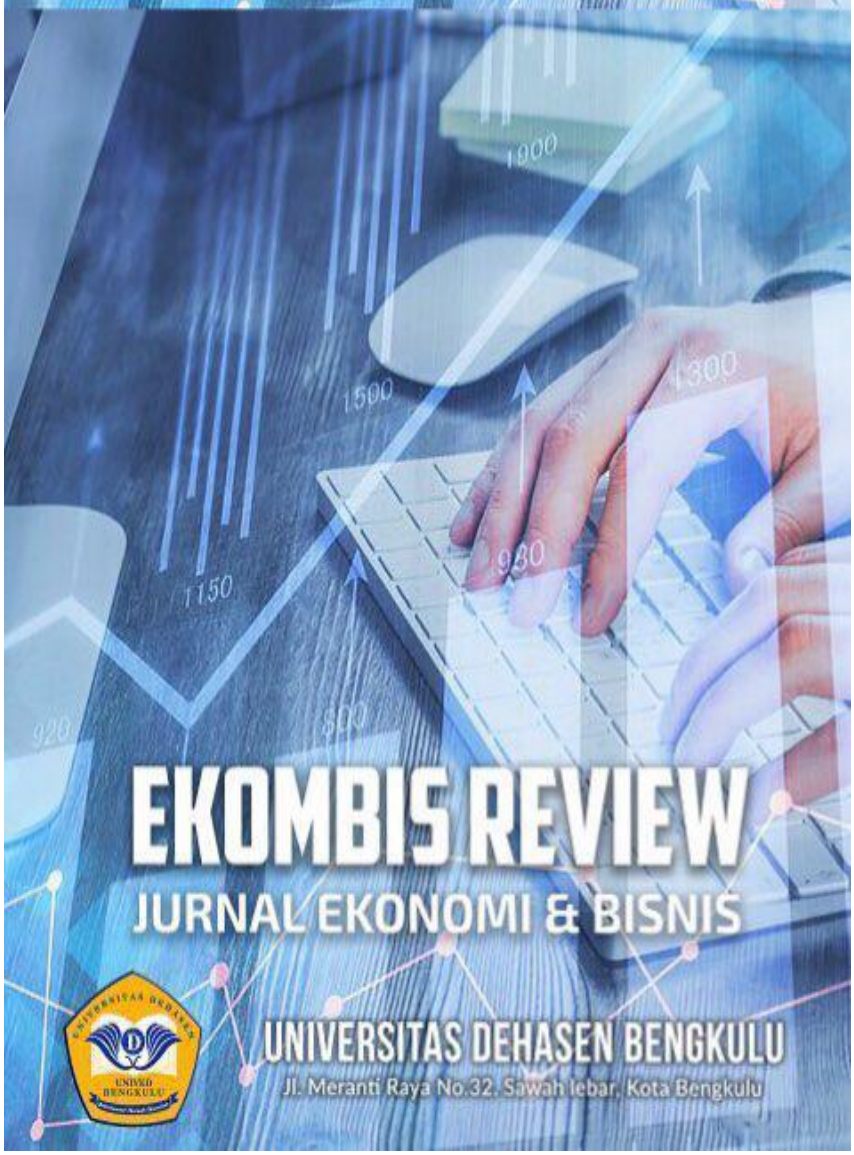

EKOMBIS REVIEW
JURNAL EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
Jl. Meranti Raya No.32, Sawah lebar, Kota Bengkulu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 009/SKLP-FEBI/01/4/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Perbankan Syariah Menerangkan bahwa :

Nama	:	Tassha Saskia
Nim	:	1811140184
Prodi	:	Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir	:	Jurnal
Judul Tugas Akhir	:	**Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajiib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)**
Similarity Index	:	11%
Status	:	LULUS

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi
Program Studi Perbankan Syariah

Debby Arisandi, MBA.
NIP. 198609192019032012

KOPERASI LKMS
UKHUWAH BINTANG IHSANI
TUNAIKAN

PERASI LKMS
AH BINTANG IHSANI
TUNAIKAN

KOPERASI LKMS
UKHUWAH BINTANG IHSANI
TUNAIKAN
ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH
DI LAZIS AL FIDA

KOPERASI LKMS
UKHUWAH BINTANG IHSANI